



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM  
DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN  
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 6 MARET 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Pasal 9 ayat (9)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Harapan Sinar Abadi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 6 Maret 2018, Pukul 14.03 – 14.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Henny Victoria

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Turseno

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 10/PUU-XVI/2018 dalam rangka perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka dengan ... untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Saudara Pemohon, perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa yang hadir? Dipencet.

**2. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Nama saya Henny Victoria dari PT Harapan Sinar Abadi sebagai Direktur Utama (...)

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**4. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Yang beralamat di kantor di jalan ... Komplek Graha Arteri Mas, Jalan Panjang, Nomor 68, Kavling 16, Jakarta Barat.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Sidang hari ini adalah sidang perbaikan permohonan. Kami sudah menerima perbaikan permohonannya yang sudah disampaikan melalui Kepaniteraan, ya.

Silakan dibacakan, apa yang diperbaiki? Tidak usah semuanya, ya, mungkin hal-hal yang diperbaiki saja.

**6. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Mohon maaf, Yang Mulia. Boleh saya bertanya kepada Bapak Turseno pendamping saya?

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Silakan.

## 8. PEMOHON: HENNY VICTORIA

Perbaikan di halaman pertama. Hal Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dengan hormat, Pemohon sebagaimana yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henny Victoria.  
Jabatan : Direktur Utama.  
Nomor KTP : 3173055209620001.  
Alamat : Jalan Taman Surya III, Blok R/20, RT/RW 007/005, Kedoya Utara.

Bertindak untuk dan atas nama ... nama PT Harapan Sinar Abadi, NPWP 016227316035000. Alamat kantor, Komplek Graha Arteri Mas, Jalan Panjang, Nomor 68, Kavling 16, Jakarta Barat. Nomor faksimile 0215821856. Email, hrpnsinarabadi@gmail.com.

Berdasarkan akta nota ... Akta Notaris Nomor 5 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Hidayat, S.H., dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41207.AH.01.02 Tahun 2009, selanjutnya disebut Pemohon.

Pokok Perkara. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Bukti P-2). Selanjutnya, disebut Undang-Undang KUP. Dan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Bukti P-3), selanjutnya disebut Undang-Undang PPN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia, 1 sampai 4 tidak ada perubahan, Yang Mulia.

Kemudian, poin nomor 5. Dalam hal ini Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap:

- a. Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara ... dan Tata Cara Perpajakan. Dan.

- b. Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedudukan Pemohon (Legal Standing) dan Kerugian Pemohon. 1 sampai 2 masih ... masih tetap, Yang Mulia.

Kemudian, poin nomor 3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai badan hukum privat.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi lima syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan (...)

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke, itu enggak usah dibacakan itu, sampai ini sudah ada ... sampai huruf e itu sudah biasa. Terus mana lagi?

**10. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Nomor (...)

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di angka 4 itu ada perubahan, ndak?

**12. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Ya, ada perubahan (...)

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yaitu? Silakan dibacakan (...)

**14. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Yang Mulia, terima kasih.

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasar Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) dan nu ... Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, "2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, "1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

5. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat secara konstitusional, telah dirugikan me ... pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dipositifkan di dalam undang-undang a quo oleh karena:

- a. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang KUP, mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagai dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon membuat pengajuan pengembalian lebih bayar atas waktu yang telah lebih dari tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak negara atas hak kami yang belum dibayarkan melalui simpanan kas negara.
- b. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP, mengurangi hak konstitusional Pemohon karena terdapat perbedaan kedudukannya dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) ... ayat (1) Undang-Undang Dasar NK ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menghilangkan hak Pemohon sebagai wajib pajak untuk mengkreditkan atau mengajukan pengembalian lebih bayar dalam tempo tiga bulan, tetapi negara mempunyai wak ... mempunyai tempo lima tahun untuk menelusuri kewajiban paj ... wajib pajak yang belum dipenuhi.
- c. Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang KUP mengurangi hak konstitusional Pemohon karena terdapat perbedaan kedudukannya dalam hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) ... ayat (2), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Hak yang hilang pada Pasal 13 ayat (1) KUP di atas bahkan ditambahkan dengan denda 100% dalam pasal ini, sepatutnya untuk ditiadakan karena PPN telah kami bayar.

- d. Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN, mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan usaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 (...)

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya. Intinya, Saudara ini sudah menganggap kehilangan ... apa ... kerugian hak konstitusionalnya atas dasar pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah disebutkan itu, ya.

Kalau saya melihat selebihnya diperbaiki permohonan mengenai ini tidak berbeda karena itu Saudara hanya mengajukan angka-angka seperti yang pada permohonan sebelumnya.

Di Petitumnya ada perubahan apa tidak?

**16. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Ada, ya.

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang di halaman 12? Eh, halaman, ya ... halaman 13 kalau ndak salah ... halaman ... ya, Petitum mulai halaman (...)

**18. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Mohon maaf (...)

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

12 sampai dengan halaman 13 itu ada perubahan apa tidak?

**20. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Mohon maaf, Yang Mulia. Halaman 11 ada perubahan, Yang Mulia.

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Halaman 11, apa itu?

**22. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Maaf, Yang Mulia, saya bertanya kepada Bapak Turseno.

**23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, kalau Bapak Turseno ini ... kan ini sebagai Kuasa Hukum, ya, sebagai Kuasa, ya, Bapak, ya?

**24. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Maaf, Yang Mulia. Bapak Turseno sebagai pendamping yang se (...)

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi ini suratnya kuasa ini, di sini? Maksudnya apa ini?

**26. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Sebagai pendamping. Karena yang mengerti membuat laporan rutin bulanan dan tahunan di PT Harapan Sinar Abadi, Yang Mulia.

**27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, saya ... kami tahu. Maksudnya kalau sebagai ... sebagai Kuasa, itu Pak Turseno itu punya hak untuk berbicara supaya Saudara enggak bolak-balik, gitu lho itu maksudnya. Kalau misalnya Pak Turseno itu yang lebih bisa menjelaskan, gitu. Kalau sebagai ... karena sudah sebagai kuasa. Tapi, ya, tidak masalah juga kalau Saudara langsung membacakan.

Yang halaman 11 itu perbaikan tentang apa itu? coba, disampaikan. Apa yang di ini kan ... yang dipersoalkan di situ apa? Sebab kalau kami melihat tidak ada ... tidak ada persoalan itu, tidak ada ... tidak ada perubahan yang berarti kalau dilihat dari permohonan yang semula. Apanya yang berubah di sana? Di halaman 11 itu yang mana yang dimaksud?

**28. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Mohon maaf, Yang Mulia. Pak Turseno ingin menjawab (...)

**29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, silakan. Karena sudah ini.

**30. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Assalamualaikum wr. wb. Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia.

**33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. Waalaikumsalam wr. wb.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Di sini ada perbaikan yang (...)

**35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Perbaikannya itu menyangkut jumlah angka atau ... atau ada alasan mendasar yang lain yang diperbaiki?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Ya. Ada alasan yang mendasar Majelis Hakim.

**37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apa itu yang mana?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Yang angka-angka di halaman 11.

**39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, yang mana? Kalau soal tidak ada niat dan sebagainya itu kan dulu sudah disampaikan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Yang dulu berbeda, Yang Mulia. Yang dulu itu berbeda dengan perubahan yang sekarang. Perubahan yang sekarang, yaitu total yang di halaman 11 paragraf 2 itu. Total yang harus dibayarkan kas negara lebih dari Rp21.500.000.

**41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu yang saya maksud tadi. Makanya soal jumlah angka, kan gitu.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Ya, Yang Mulia. Sungguh sangat fantastis. Menurut kami sepatutnya PT ABC selaku wajib pajak hanya diwajibkan membayar pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar sebesar Rp1.000.000 (...)

**43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke, oke. Itu sudah kami ini, ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Yang lalu itu, perubahannya (...)

**45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya, itu enggak penting, Pak.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Ya.

**47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena begini, ini kan soal jumlah angka itu bukan kami yang memutus persoalan angka-angka yang begini.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Ya.

**49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu sudah kami sampaikan kan waktu perbaikan ... waktu di sidang pertama. Sudah dicatat atau belum?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: TURSENO**

Ya.

**51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang kami persoa ... yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi ini bukan soal Bapak ... bukan soal kami bisa memutus berapa angka yang benar atau tidak. Tetapi, soal apakah norma undang-undangnya, ketentuan undang-undangnya itu benar atau tidak, itu. Bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang terpenting. Jadi, soal angka, mau berubah berapa pun itu kan perhitungan praktis, itu bukan di Mahkamah Konstitusi yang ... yang menghitungnya. Kalaupun misalnya di situ terjadi kesalahan, kami tidak mempunyai kewenangan untuk memperbaiki itu. Itu kan sudah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya.

Nah oleh karena itu, sekarang saya tanya di Petitemnya ada perubahan atau tidak? Petitemnya kan ini tidak ... tidak ada urusan dengan angka-angka kan, begitu kan? Petitemnya ada perubahan atau tidak? Halaman 12 itu yang bagian terakhir di anu itu. Ada perubahan atau tidak?

**52. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Ya, betul. Ya, betul, Yang Mulia. Ada perubahan. Kami bacakan yang baru (...)

**53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**54. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Yang Mulia. Terima kasih.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang KUP dan PPN merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranteed) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan

dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amat konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan.
  - a. Pasal 9 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf G (...)

**55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kurungnya enggak usah dibaca, Bu! Biar cepat.

**56. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dan.

3. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian permohonan. Penutup.

Demikian permohonan uji materiil judicial review ini Pemohon sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

**57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih. Perbaikan sudah kami terima. Perlu kami sampaikan kepada Pemohon, kami bertiga ini tidak mempunyai kewenangan untuk memutus ini. Jadi, setelah perbaikan ini disampaikan, kami akan melaporkan hal ini kepada 9 Hakim Konstitusi di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Nah, selanjutnya, apakah perkara ini menurut pandangan 9 Hakim Konstitusi nanti, apakah memenuhi persyaratan untuk maju pada sidang selanjutnya dalam sidang pemeriksaan persidangan ataukah cukup dia akan diperiksa oleh 9 Hakim Konstitusi tanpa persidangan ... tahapan pemeriksaan persidangan, itu bukan kami yang memutuskan. Nanti

kepada Saudara Pemohon akan diberitahukan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya.

Kami sekarang hanya ingin mengecek bukti yang Saudara ajukan. Menurut catatan kami yang sudah diperiksa oleh Kepaniteraan, ada 17 daftar bukti yang disampaikan, benar?

**58. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Betul, Yang Mulia.

**59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. 17 daftar bukti ini dari P-1 sampai dengan P-17, baik yang disampaikan pada waktu permohonan awal maupun tambahannya yang disampaikan pada perbaikan permohonan ini sudah diperiksa, dan dengan demikian kami nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

**60. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada lagi? Ya, jadi demikian, ya. Jadi, selanjutnya kami sampaikan bahwa ini kami akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, 9 Hakim Konstitusi. Untuk selanjutnya, nanti 9 Hakim Konstitusi itulah yang akan menentukan kelanjutan dari perkara ini. Apakah (...)

**62. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apakah perlu diperiksa dalam pemeriksaan persidangan ataukah bagaimana? Itu bukan kami yang mempunyai kewenangan untuk memutusnya.

**64. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cukup, ya?

**66. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Dengan demikian, maka persidangan untuk perbaikan permohonan ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB**

Jakarta, 6 Maret 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.